

GAMBARAN UMUM SETIAP BAGIAN

Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi

1. Pengelolaan Perencanaan dan Persiapan Logistik

Perencanaan dan Pengolahan Data Logistik Pemilu dan Pemilihan merupakan rangkaian kegiatan dalam rangka menganalisa perkiraan kebutuhan dan anggaran logistik Pemilu/Pemilihan selanjutnya. Perkiraan kebutuhan dilakukan dengan memperhatikan penetapan regulasi terakhir yang mengatur tentang :

- a. Perlengkapan Pemungutan Suara dan Perlengkapan lainnya;
- b. Pemungutan dan Penghitungan Suara;
- c. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil;
- d. Keputusan terkait Desain Surat Suara; dan
- e. Keputusan terkait Penetapan Daftar Pemilih Tetap.

Selain itu, didukung dengan prediksi penambahan Daftar Pemilih dan satuan harga barang dan jasa. Oleh sebab itu, satker perlu untuk tetap menjaga data-data yang berkaitan dengan logistik Pemilu/Pemilihan sebelumnya melalui media penyimpanan internal dan/atau suatu Sistem Informasi Logistik. Kegiatan yang akan dilakukan oleh KPU Provinsi Sulawesi Tengah adalah Perencanaan dan pengelolaan data logistik Pemilu dan Persiapan pengadaan dan distribusi logistik Pemilu.

Dengan ditetapkannya Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024, maka dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan Pemilu Tahun 2024, diperlukan adanya sarana dan prasarana yang memadai dan representatif, khususnya gedung kantor dan gudang untuk penyimpanan logistik pemilu. Adapun hasil koordinasi yang dilaksanakan secara berjenjang ke tingkat KPU Kabupaten/Kota se Sulawesi Tengah bahwa ketersediaan dan kondisi gedung kantor dan gudang logistik KPU Kabupaten/Kota terhadap kesiapan Pemilu serentak tahun 2024 untuk kelengkapan sarana dan prasarana pemilu.

2. Pengelolaan Pengadaan Logistik

Kegiatan ini dilaksanakan untuk memfasilitasi setiap proses pengadaan barang/jasa yang dilakukan di lingkungan sekretariat KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, melalui

- a. Pengusulan dan reviu perencanaan pengadaan barang/jasa;
- b. Pengelolaan pengadaan barang/jasa;
- c. Pelaksanaan bimbingan, pendampingan, dan/atau konsultasi teknis pengadaan barang/jasa; dan
- d. Pengelolaan SPSE.

3. Penguatan Kualitas Peraturan Perundang Undangan

Kegiatan yang dilakukan oleh KPU Provinsi Sulawesi Tengah adalah Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan sesuai dengan tugas dan fungsi KPU Provinsi Sulawesi Tengah dalam rangka melaksanakan Tahapan Pemilu serentak Tahun 2024 yaitu menetapkan Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Tengah. Dalam rangka meningkatkan kapasitas sumber daya manusia terutama yang membidangi Hukum dalam penyusunan keputusan dimaksud, maka perlu dilakukan rapat koordinasi kebijakan/regulasi KPU dengan mengundang Satker KPU Provinsi Sulawesi Tengah.

4. Fasilitasi Pengelolaan Informasi Publik

Kegiatan yang akan dilakukan oleh KPU Provinsi Sulawesi Tengah adalah Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik. Fasilitasi Pengelolaan informasi Publik adalah kegiatan untuk melayani permohonan informasi yang masuk ke PPID KPU Provinsi Sulawesi Tengah, di dalam mata anggaran ini juga terdapat beberapa kegiatan yang dilakukan diantaranya:

- a. Pelayanan Informasi (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) baik yang datang langsung maupun melalui e-PPID.
- b. Updating data-data di masing-masing e-PPID.
- c. Sosialisasi Revisi PKPU tentang Pelayanan Informasi yang sesuai dengan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021.
- d. Sosialisasi Revisi PKPU tentang Pelayanan Informasi dapat mengundang narasumber yang berasal dari : KPU RI, Komisi Informasi Provinsi, NGO/LSM yang konsen terhadap keterbukaan informasi.

- e. Dalam rencana pelaksanaan Sosialisasi Revisi Peraturan KPU tentang Pelayanan Informasi, Satker terlebih dahulu melakukan koordinasi dengan PPID KPU RI terkait waktu pelaksanaan kegiatan.

5. Fasilitas Pelaksanaan Hubungan Antar Lembaga

Kegiatan yang dilakukan oleh KPU Provinsi Sulawesi Tengah adalah Pengelolaan dan Fasilitas Kerjasama Hubungan Antar Lembaga. Berdasarkan PKPU No. 14 Tahun 2022 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Hubungan Antar Lembaga pada Biro Partisipasi dan Hubungan Masyarakat ini merupakan unit organisasi baru di KPU RI, yang diharapkan mampu dalam menjawab tantangan bagi KPU baik di pusat maupun di daerah dalam mempraktikkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*), koordinasi, kerjasama dan strategi yang tepat dalam mewujudkan *good governance* ini adalah efektivitas KPU dalam berhubungan dan berkomunikasi dengan K/L baik Pemerintah, Lembaga Non Pemerintah serta Lembaga Kemasyarakatan. Agar penyampaian gagasan program oleh KPU sampai kepada K/L dan masyarakat dan berkesinambungan, maka tugas fungsi Bagian Hubungan Antar Lembaga merupakan jembatan penghubung yang menghubungkan KPU dengan Pemerintah, Lembaga Non Pemerintah serta Lembaga Kemasyarakatan dan masyarakat. Apabila terjadi hubungan baik koordinasi dan komunikasi KPU dengan Pemerintah, Lembaga Non Pemerintah serta Lembaga Kemasyarakatan terhadap masyarakat, maka tujuan penyebaran informasi, publikasi, kepastian hukum, penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas SDM, dukungan sarana dan prasarana serta sosialisasi pada semua tahapan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan serentak Tahun 2024 akan tercapai dan sukses.

6. Fasilitas Pendidikan Pemilih

Kegiatan yang dilakukan oleh KPU Provinsi Sulawesi Tengah adalah Fasilitas Pendidikan Pemilih segmen Perempuan, Pemula dan Disabilitas. Kegiatan ini dilakukan untuk memberikan sosialisasi mekanisme atau proses dalam mendidik pemilih pada segmen perempuan, pemula dan disabilitas. Program kerja ini menjadi penting bagi KPU karena merupakan salah satu program kerja Nasional yang ditargetkan KPU dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan serentak Tahun 2024.

7. Fasilitas Advokasi dan Penyelesaian sengketa Hukum

Kegiatan yang dilakukan oleh KPU Provinsi Sulawesi Tengah adalah Pelaksanaan Advokasi dan Pendapat Hukum, Penyelesaian sengketa, Kajian Hukum, dan Penyuluhan Hukum. Penyelenggaraan Pemilu tahun 2019 merupakan Pemilu pertama yang menggabungkan antara Pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD dengan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dalam satu waktu atau disebut juga Pemilu dengan 5 (lima) kotak. Pemilu serentak dengan 5 (lima) kotak semula diharapkan dapat memperbaiki pelaksanaan Pemilu menjadi lebih efisien. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013, Mahkamah Konstitusi berpandangan bahwa Pemilu serentak dengan 5 (lima) kotak akan mengurangi pemborosan waktu dan menekan konflik atau gesekan horizontal di masyarakat pada masa-masa Pemilu, Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut diadopsi dalam Undang-Undang 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Pada faktanya dalam penyelenggaraan tahapan Pemilu tahun 2019 terdapat beberapa tantangan dan permasalahan yang dihadapi oleh KPU, KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota, baik dari segi regulasi, pelaksanaan teknis dan beban pelaksanaan Pemilu serentak dengan 5 (lima) kotak yang ditanggung oleh penyelenggara Pemilu khususnya badan Adhoc. Namun demikian, dengan tetap menjunjung tinggi tanggung jawab dan berdasarkan pengalaman penyelenggaraan Pemilu tahun 2019 serta memerhatikan pandemi Covid-19, KPU dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (untuk selanjutnya disebut Pemilihan) tahun 2020 telah melakukan evaluasi dan berusaha untuk melakukan terobosan dengan tetap mendasarkan pada regulasi yang sudah ditetapkan. KPU Provinsi berdasarkan Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2021 Perubahan ketiga atas peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota Mempunyai wewenang dalam menyusun Keputusan KPU Provinsi terkait dengan hal-hal yang berkaitan tugas pokoknya sebagai pelaksanaan kebijakan KPU serta untuk memberikan penyuluhan dan pemahaman kepada KPU Kabupaten/Kota, stakeholder terkait dan masyarakat. Banyaknya Peraturan KPU dan Keputusan KPU terkait dengan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan serta terkait dengan tugas, fungsi, dan wewenang menjadikan peran KPU Provinsi dalam membuat suatu Keputusan menjadi sangat penting. sekretariat KPU Provinsi melalui Bagian Hukum harus mempunyai kapasitas yang memadai dalam memfasilitasi tugas dan fungsi KPU Provinsi untuk mengidentifikasi permasalahan kasus hukum, pemberian bantuan hukum dan penyelesaian pelanggaran dan sengketa penyelenggaraan tahapan Pemilu tahun 2024. Berkenaan dengan hal tersebut, telah dialokasikan anggaran di KPU Provinsi untuk melakukan kegiatan rapat koordinasi dan rapat dengan Lembaga Peradilan di Lingkup KPU Provinsi.

Kegiatan rapat koordinasi dilaksanakan oleh KPU Povinsi dengan mengundang KPU Provinsi (Anggota KPU Provinsi Divisi Hukum, Kasubbag Hukum KPU Provinsi, dan Staf Subbagian Hukum KPU Provinsi) serta melakukan rapat dengan Lembaga Peradilan.

8. Layanan Perkantoran

Kegiatan yang dilakukan untuk menyelesaikan pembayaran Gaji dan Tunjangan bagi Pegawai KPU (ASN) serta Uang Kehormatan bagi Anggota KPU yang mengacu kepada Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2016 tentang Kedudukan Keuangan Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

9. Layanan Manajemen Keuangan

Kegiatan yang dilaksanakan di tingkat KPU Provinsi Sulawesi Tengah adalah Penyusunan Laporan Keuangan tingkat Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran dan Pengelolaan Barang Milik Negara. Kegiatan ini dilakukan salah satunya untuk memastikan tersusunnya Laporan Keuangan dan Laporan BMN setiap periode pelaporan. Penyusunan laporan dimaksud perlu memperhatikan data-data keuangan dan barang yang telah direkonsiliasikan sebelumnya oleh Instansi terkait.

10. Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal

Kegiatan yang dilaksanakan di tingkat KPU Provinsi Sulawesi Tengah adalah Program Reformasi Birokrasi KPU RI. Kegiatan ini dilakukan untuk mendukung pelaksanaan RB di KPU agar menjadi lebih baik dan memenuhi kriteria – kriteria Birokrasi yang *Good Governance*.

11. Layanan Perencanaan dan Penganggaran

Kegiatan yang dilaksanakan di tingkat KPU Provinsi Sulawesi Tengah adalah Supervisi Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran. Kegiatan ini dilakukan untuk memastikan anggaran yang teralokasi digunakan sesuai dengan perencanaan dan ketentuan yang berlaku.

12. Layanan Manajemen SDM

Kegiatan yang dilaksanakan di tingkat KPU Provinsi Sulawesi Tengah adalah Pengelolaan Data Kepegawaian dan Penegakan Disiplin Pegawai. Kegiatan ini dilakukan untuk mendukung capaian pengelolaan administrasi kepegawaian yang lebih baik, serta penegakan disiplin pegawai yang dapat merubah kinerja KPU menjadi lebih baik. Lebih spesifik dapat dijelaskan bahwa pengelolaan dimaksud terkait dengan dokumen dan data penilaian kinerja Pegawai, administrasi tugas belajar, izin belajar, dan pengaktifan kembali bagi Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan tugas belajar melalui beasiswa ataupun secara mandiri, dokumen persuratan atas tindaklanjut penegakan disiplin pegawai, dan monitoring tindaklanjutnya

13. Dukungan Fasilitas Kegiatan KPU

Kegiatan yang dilaksanakan di tingkat KPU Provinsi Sulawesi Tengah adalah kegiatan yang sifatnya dukungan kegiatan operasional perkantoran, termasuk memfasilitasi kegiatan Pimpinan satker dan lainnya. Kegiatan ini dilakukan untuk mendukung jalannya kegiatan dukungan terhadap layanan perkantoran dalam 1 (satu) kantor baik di tingkat Pimpinan satker atau jajaran sekretariat satker. Anggaran yang teralokasi pada kegiatan ini dapat digunakan untuk mendukung biaya – biaya lain yang belum teranggarkan namun menjadi prioritas karena adanya kebijakan dari KPU. Dukungan pembiayaan yang dilakukan, tetap menjadi kewenangan KPA untuk mengelola anggaran yang tersedia, sehingga prinsip akuntabilitas dan efisiensi penggunaan anggaran tetap dicapai.

14. Layanan Data dan Informasi

Kegiatan yang dilaksanakan di tingkat KPU Provinsi Sulawesi Tengah adalah Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB). Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) adalah kegiatan untuk memperbaharui data Pemilih berdasarkan Daftar Pemilih Tetap dari Pemilu atau Pemilihan Terakhir dan hasil dari kegiatan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang disediakan oleh Pemerintah dan/atau instansi pelaksana yang berisikan data penduduk yang memenuhi persyaratan sebagai Pemilih yang dimutakhirkan secara berkelanjutan/berkala. PDPB bertujuan untuk memperbaharui data pemilih guna mempermudah proses pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih pada Pemilu/Pemilihan berikutnya. KPU Kabupaten/Kota membuat dan menyusun rekapitulasi Data Pemilih Berkelanjutan. Rekapitulasi Data Pemilih Berkelanjutan dilakukan

dalam rapat koordinasi yang dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani Ketua dan anggota KPU Kabupaten/Kota. Rapat pleno terbuka dihadiri oleh Bawaslu Kabupaten/Kota, Perwakilan Partai Politik dan dinas/instansi yang menangani urusan kependudukan dan catatan sipil. KPU Kabupaten/Kota menyampaikan salinan rekapitulasi kepada KPU Provinsi Sulawesi Tengah, KPU melalui KPU Provinsi Sulawesi Tengah, Bawaslu Kabupaten/Kota. KPU Kabupaten/Kota mengumumkan hasil PDPB secara berkala melalui :

- a. Pengumuman di laman KPU Kabupaten/Kota.
- b. Pengumuman di papan sekretariat KPU Kabupaten/Kota.
- c. Media sosial.
- d. Pernyataan pers.
- e. Cara lain.

KPU Provinsi Sulawesi Tengah melakukan rekapitulasi Data Pemilih Berkelanjutan berdasarkan rekapitulasi dari KPU Kabupaten/Kota. Rekapitulasi hasil Pemutakhiran dilakukan dalam rapat koordinasi dan dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Provinsi Sulawesi Tengah Rapat pleno terbuka dihadiri oleh KPU Kabupaten/Kota, Bawaslu Provinsi, dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi dan Kabupaten/Kota. KPU Provinsi Sulawesi Tengah menyusun rekapitulasi Data Pemilih Berkelanjutan dan menyampaikan kepada KPU, Bawaslu Provinsi, Perangkat daerah yang menangani urusan kependudukan dan catatan sipil setempat. Untuk menunjang efektivitas proses PDPB, dibentuk forum koordinasi pemutakhiran data Pemilih di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota, yaitu:

- a. KPU Provinsi Sulawesi Tengah memfasilitasi terbentuknya forum koordinasi di tingkat Provinsi terdiri atas KPU Provinsi Sulawesi Tengah, Bawaslu Provinsi, Dinas kependudukan dan pencatatan sipil Provinsi, perwakilan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang hukum dan hak asasi manusia, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia dan instansi terkait lainnya.
- b. KPU Kabupaten/Kota memfasilitasi terbentuknya forum koordinasi di tingkat Kabupaten/Kota terdiri atas KPU Kabupaten/Kota, Bawaslu Kabupaten/Kota, dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten/Kota, Lembaga masyarakat dan/atau rumah tahanan negara, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, pemerintah tingkat kecamatan atau nama lain, pemerintahan tingkat Kelurahan/Desa atau nama lain, rukun tetangga/rukun warga atau sebutan lain, organisasi masyarakat dan instansi terkait lainnya.